

SIARAN PERS

NOMOR : IP.201/1/1-BLT-2019

BADAN LITBANG PERHUBUNGAN KAJI REGULASI PENGOPERASIAN DRONE

Jakarta - Perkembangan teknologi pesawat udara terus berkembang melahirkan sebuah teknologi baru berupa pesawat udara tanpa awak (Unmanned Aircraft System) atau lebih dikenal dengan drone. Drone merupakan pesawat udara tanpa pilot didalamnya dan pengoperasiannya dikendalikan dari jarak jauh oleh penggunanya. Penggunaan *drone* saat ini harus mendapatkan perhatian. Maraknya penggunaan drone belakangan ini, dikarenakan harga drone yang terjangkau. Selain itu drone juga digunakan di sektor lain, seperti pertanian, pertambangan, bahkan hobi *aeromodelling*.

“Pertumbuhan penjualan drone di Indonesia semakin hari semakin meningkat seiring dengan banyaknya promosi drone-drone murah dan mudah didapat. Mulai dari harga 100 ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah bisa didapatkan di toko-toko online lokal. Mulai dari drone mainan, drone racing, hingga drone profesional yang digunakan untuk profesi.” Ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Sugihardjo

Beberapa kejadian yang membahayakan terkait pengoperasian *drone* yang tidak tepat, seperti pengoperasian *drone* secara illegal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang masih menjadi kendala hingga saat ini.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur penggunaan *drone* di ruang udara Indonesia antara lain Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia dan CASR *part 107 small unmanned aircraft system*. Namun demikian, peraturan terbaru serta edukasi mengenai *safety awareness* bagi masyarakat luas diperlukan.

Banyaknya sektor yang menggunakan teknologi drone tentunya akan memiliki dampak bagi teknologi itu sendiri. Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara mengatakan bahwa kedepannya drone akan memiliki dampak lebih besar diantaranya akan muncul drone dengan tipe yang lebih *advanced*, akan lebih banyak orang yang menggunakan teknologi tersebut sehingga berpotensi menimbulkan perilaku yang membahayakan.

Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan perhubungan mengadakan *Focus Group Discussion* pada hari Rabu, 24 Juli 2019 di Jakarta dengan tema “Sinergitas Pengaturan Pengoperasian dan Pemanfaatan *Drone* di Indonesia” dengan harapan dapat memberi ruang dalam pemanfaatan teknologi baru khususnya *drone* dengan tetap menjamin keselamatan penerbangan.

Pemerintah wajib mengantisipasi perkembangan pemanfaatan teknologi drone di Indonesia dengan menyusun regulasi seperti sertifikasi pilot drone, registrasi dan sertifikasi drone, ketentuan pengoperasian dan pengawasan drone, pengaturan dan

pengawasan ruang udara dalam pengoperasian drone, perizinan pemanfaatan drone untuk angkutan udara, penyiapan prasarana/fasilitas pendukung pengoperasian drone di bandar udara, pengawasan keamanan penerbangan dalam pemanfaatan drone, serta ketentuan asuransi dalam pengoperasian drone

Untuk mendapatkan masukan terkait mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan *drone* di ruang udara Indonesia, maka Badan Litbang Perhubungan mengundang para pembicara yang kompeten di bidangnya, diantaranya Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara dengan tema “Antisipasi Perkembangan *Drone* Melalui Keterpaduan Regulasi”; Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan tema “Ketentuan Pengoperasian, Pengawasan, Registrasi dan Sertifikasi *Drone* di Indonesia”; Direktur Navigasi Penerbangan dengan tema “Pengaturan dan Pengawasan Ruang Udara dalam Pengoperasian *Drone* di Indonesia”; Direktur Angkutan Udara “Perizinan Pemanfaatan *Drone* untuk Angkutan Udara”; Direktur Bandar Udara “Penyiapan Prasarana/Fasilitas Pendukung Pengoperasian *Drone* di bandar udara; Direktur Keamanan Penerbangan “Pengawasan Keamanan Penerbangan dalam Pemanfaatan *Drone* di Indonesia”; Ketua Asosiasi Pilot *Drone* Indonesia (APDI) dengan tema “Perkembangan Aktifitas Penggunaan *Drone* di Indonesia dan Regulasi yang Dibutuhkan”; Direktur Operasi PT Garuda Indonesia “Peluang dan Skema Bisnis Badan Usaha Angkutan Udara dalam Pemanfaatan *Drone* di Indonesia”.

Penyelenggaran FGD ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga sinergitas pengaturan, pengoperasian dan pemanfaatan drone di Indonesia dapat diwujudkan.

**

Jakarta, 24 Juli 2019

KEPALA BAGIAN DATA, HUMAS, DAN PUBLIKASI

MOHAMMAD MALAWAT

E-mail: balitbanghub@dephub.go.id

Facebook: [balitbanghub](#)

Twitter: [balitbanghub151](#)

Instagram: [balitbanghub151](#)

Youtube: [balitbanghub151](#)

Call Center: (021) 151